

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 15 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapin di bidang pelayanan jasa umum, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Jasa Umum melalui Peraturan Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah tentang Retribusi perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Umum dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Golongan dan Jenis Retribusi
 - Bagian Kesatu : Retribusi Jasa Umum
 - Bagian Kedua : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Bagian Ketiga : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - Bagian Keempat : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Bagian Kelima : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Bagian Keenam : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - Bagian Ketujuh : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 3. Peninjauan Tarif
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Retribusi/Saat Retribusi Terutang
 6. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran
 7. Sanksi Administratif
 8. Penagihan
 9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 11. Keberatan
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012

CATATAN : ---